



Keterangan Media
Minggu, 17 Mei 2015

Pasca Pembubaran Petral

Pasca likuidasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) diharapkan bisa menekan efisiensi di sektor migas. Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina, diindikasikan merupakan salah satu wadah para mafia migas untuk menjalankan aksi ilegalnya. Dengan dibubarkan Petral diharapkan kinerja sektor migas dapat membaik. Padahal pada awalnya Petral dibentuk di Hongkong oleh Presiden Soeharto untuk transaksi jual-beli migas, karena pada saat itu Pertamina ada masalah korupsi sangat tinggi dan praktik "mafia" migas. Masalahnya adalah pelaku mafia migas sulit ditangkap dan ada bahaya laten untuk masuk lagi ke dalam sistem. Pengembalian tugas dan fungsi Petral ke Pertamina tidak akan serta merta membebaskan sektor migas Indonesia dari campur tangan mafia. Penerapan sistem yang transparan, akuntabel, dan penegakan hukum bisa menjadi awal yang bagus. Pengawasan terhadap Pertamina pasca pemindahan tugas dan fungsi Petral ke *Integrated Supply Chain* (ISC) Pertamina harus terus dilakukan termasuk yang terpenting adalah upaya restrukturisasi perusahaan secara keseluruhan agar benar-benar bisa menjadi BUMN yang professional dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Mafia Migas: merupakan jaringan pencari keuntungan ilegal yang memiliki kedekatan dan pengaruh kepada pejabat tinggi pengambil keputusan yang mengakibatkan tidak optimalnya produksi migas, inefisiensi, dan biaya tinggi pada penyediaan BBM maupun mata rantai suplai gas.

Petral: Didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Petral Group. Saham dipegang oleh Petra Oil Marketing Corporation Limited di Bahama (berkantor di Hong Kong) dan Petral Oil Marketing Corporation di California, Amerika Serikat. Pada tahun 1978 kedua perusahaan tersebut merger kemudian menjadi Petra Oil Marketing Limited. Tahun 1979-1992, saham Petra Oil Marketing Limited dibeli Zambesi Investments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Services Pte Limited yang terdaftar di Singapura. Tahun 1998 diakuisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Sebagian sahamnya masih dimiliki Zambesi Investments Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited. Tugas Petral sebagai broker penyedia minyak untuk dijual ke Pertamina. Setelah fungsi dan tugasnya di pindah ke *Integrated Supply Chain* pada tahun lalu, Petral sempat diberi kesempatan untuk ikut menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang diadakan ISC.

Rekomendasi Tim Anti Mafia Migas:

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas mafia migas yang merugikan keuangan negara. Hasil temuan tim tersebut melahirkan beberapa rekomendasi: 1) Penerapan sistem transparan dan akuntabel; 2) Penyisihan penerimaan negara dari sektor migas digunakan untuk generasi yang akan datang; 3) Pertamina tidak dibebani fungsi pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas agar bisa konsentrasi pada usaha komersial; 4) Penerapan sistem fiskal selain yang berlaku saat ini dan model kontrak kerja sama yang sederhana, transparan, fleksibel dan kompetitif. Untuk wilayah kerja yang memiliki cadangan besar dengan tingkat kesulitan rendah dapat digunakan *service contract*; 5) Pertamina didorong mengambil alih perusahaan wilayah kerja migas yang habis masa kontraknya dengan memerhatikan kesinambungan produksi di wilayah yang tersebut; 6)

Evaluasi atas perizinan yang bersifat ganda dan tidak relevan, termasuk perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah, dan penyederhanaan proses pengurusan izin melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PtSP; 7) Penyediaan anggaran pemerintah dan insentif bagi usaha nasional untuk pembangunan infrastruktur distribusi dan penyimpangan gas, termasuk fasilitas depot dan pembiayaan cadangan BBM nasional, dan seterusnya; 8) Kepastian penerimaan Dana Bagi Hasil Migas untuk daerah; 9) Keberpihakan kepada industri dan usaha; 10) Tata niaga dan pengadaan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM); 11) Penentuan harga BBM di dalam negeri; 12) Pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah pusat dan daerah ditetapkan dengan jelas dan transparan, sehingga pelaksanaannya dapat diawasi dan dievaluasi, disertai koordinasi yang efektif dan peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat publik yang terkait dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut.

Sumber: Pertamina, Kemen ESDM, dan sumber lainnya

CP: Afif, Dana Mitra lingkungan (info@dml.or.id)